# IDENTIFIKASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL PRODUK HALAL MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014 YANG SEBAGIAN KETENTUANNYA DIUBAH OLEH UU NO 11 TAHUN 2020

### **DJOKO DJUMARNO**

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum atas label produk halal sebagai peran dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta kelebihan dan kekurangan Jaminan Produk Halal setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 yang telah mengubah beberapa ketentuan UU JPH. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mensyaratkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU JPH yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memperoleh sertifikasi halal secara gratis dengan proses registrasi yang efektif. Kelemahan UU Cipta Kerja adalah sertifikasi halal yang kini tidak dikuasai lagi oleh MUI saja melainkan dapat diterbitkan juga oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penghapusan syarat auditor halal, Pasal 4A UU Cipta Kerja berpotensi melanggar perlindungan konsumen jika tidak memiliki aturan turunan yang kuat dan ketidakjelasan sanksi administratif yang diberikan berikut jenis pelanggarannya sehingga perlu dilengkapi agar mampu memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Kata kunci: Jaminan Produk Halal, UU No.33 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020

# IDENTIFICATION OF LEGAL PROTECTION FOR HALAL PRODUCT LABELS ACCORDING TO LAW NUMBER 33 OF OF 2014 WHICH PART OF THE PROVISIONS WAS CHANGED BY LAW NUMBER 11 OF 2020

## **DJOKO DJUMARNO**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study are to understand the legal protection of the halal product label as the role and authority of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) according to Law No.33 of 2014 and the advantages and disadvantages of Halal Product Guarantee after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which has changed some of the provisions of the JPH Law. That the enactment of Lw No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee requires all products circulating in Indonesia to be halal certified. The presence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which changes some of the provisions in the JPH Law. Namely, Micro, Small and Medium Enterprises can get halal certification for free with an effective registration process. The drawback of the Job Creation Law are that the authority to inspect halal products is no longer monopolized by the Indonesian Ulema Council but also the Halal Product Guarantee Agency, there is the elimination of the halal auditor requirement, Article 4A of the Job Creation Law has the potential to violate consumer protection if it does not have strong derivative rules, and the lack of clarity on the administrative sanctions given along with the types of violations.

Key Words: Halal Product Guarantee, Law No.33 of 2014, Law No. 11 of 2020